

SURAT WASIAT SEBAGAI PENGHINDAR CAMPURTANGAN PEMERINTAH DI AMERIKA SERIKAT BAGAIAN SELATAN

Tatit Hariyanti

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Teknologi Yogyakarta

E-mail: tatithariyanti@yahoo.com

Abstract

Southerners are famous for their exaltation of their honor and the sanctity of their private property. Any obstacles in the ownership and the management of their private property will be regarded as a form of interference and will be eliminated or at least minimalized. Intestacy laws and death taxes are regarded as the government's interference. Intestacy laws are applied when there is no valid last will and testament. The taxes will be high or low depending of the smartness in utilizing the offered deduction through last will and testament.

Key words: sanctity of private property, honor, intestacy laws, taxes, interference, last will and testament.

Abstrak

Orang Amerika dari wilayah negara bagian Selatan sangat mengagungkan kehormatan diri dan kesakralan hak atas harta benda milik pribadi. Gangguan dalam pemilikan dan pengaturannya akan selalu diusahakan untuk dihilangkan atau paling tidak diminimalkan. Dua hal dianggap sebagai bentuk campurtangan pemerintah dalam pemilikan dan pengaturan harta milik pribadi terutama setelah kematian mereka, yaitu: hukum *intestacy* dan pajak yang dikenakan atas kekayaan. Hukum *intestacy* diberlakukan bila tidak ada surat wasiat yang valid. Besar atau kecilnya pajak atas kekayaan dapat disiasati dengan memanfaatkan berbagai reduksi yang ditawarkan. Salah satu caranya dengan pembuatan surat wasiat.

Kata kunci: kesakralan hak atas harta benda pribadi, hukum intestacy, pajak, surat wasiat

Pendahuluan

Orang Amerika dari negara bagian Selatan terutama yang dahulu bergabung dalam *Confederate States of America* (selanjutnya disebut orang Selatan) dikenal sebagai orang yang sangat memperdulikan pendapat komunitas sekitar atas diri dan keluarganya, namun demikian mereka tidak ingin ada campur tangan dari orang luar, termasuk dari pemerintah dalam pengaturan keluarga dan harta bendanya. Mereka berkeyakinan bahwa tugas utama pemerintah adalah untuk melindungi hak atas harta yang mereka miliki. Keyakinan tersebut sebenarnya bukan semata-mata milik orang Selatan. Seluruh bangsa Amerika memiliki keyakinan yang sama. Sejak awal berdirinya bangsa Amerika memiliki keyakinan kuat dengan apa yang disebut Jacob G. Hornberger sebagai *the sanctity of private property*, yaitu suatu keyakinan

bahwa hak atas kekayaan pribadi merupakan hak yang sakral yang tidak dapat diusik oleh orang lain bahkan oleh penguasa sekalipun.¹ Boorstin bahkan mengungkapkan "*that Americans think of government as their servant and not their master*,"² dan oleh karenanya semua peraturan dari pemerintah mestinya berkeseesuaian dengan kepentingan dari "tuannya." Tanpa adanya kesesuaian dengan kepentingan dan nilai-nilai dari yang diatur ada kemungkinan dapat menimbulkan penolakan.

Namun demikian penolakan orang Selatan akan lebih kuat karena kegigihan mereka dalam mempertahankan *honor* (kehormatan) mereka.

¹ J.G. Hornberger, 1990. "The Sanctity of private Property. Part 1. The Future of Freedom Foundation," tersedia di website <http://www.fff.org/freedom/Q890a.asp>, diakses tanggal 2 Mei 2011

² D.J.Boorstin, 1989. *Hidden History: Exploring our Secret Past*. New York: Vintage Books, hlm. 198

Kebebasan untuk memiliki dan mengatur harta milik merupakan sarana untuk melestarikan kehormatan diri dan keluarga. Mereka tidak ingin ada campurtangan dari orang lain dan/atau pemerintah dalam pengaturan harta benda milik pribadinya dan pengaturan atas keluarganya baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Segala hal yang dianggap sebagai gangguan dalam pemilikan dan pengaturannya akan dianggap sebagai bentuk campurtangan dan akan selalu diusahakan untuk dihilangkan atau paling tidak diperkecil. Ada paling tidak dua hal yang dianggap sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam pemilikan dan pengaturan harta milik pribadi terutama setelah kematian mereka, yaitu: hukum *intestacy* pemerintah dan pajak yang dikenakan atas kekayaan.

Pada dasarnya ada dua cara pengaturan dalam pembagian harta warisan setelah kematian pemiliknya di Amerika, yaitu melalui surat wasiat pemilik harta dan melalui hukum *intestacy* pemerintah. Hukum *intestacy* diberlakukan hanya apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat yang valid. Karena tidak ada wasiat yang valid dari pemiliknya, pembagian warisan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan *intestacy* negara bagian tempat domisili pemilik harta. Pembuatan surat wasiat itu sendiri juga dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku dan apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi akan berakibat pada ketidakvalidnya sebagai dokumen legal pembagi harta warisan; akan tetapi diyakini bahwa apabila dibandingkan dengan hukum *intestacy* pemerintah hukum surat wasiat terlihat lebih memihak mereka dan justru dapat digunakan sebagai sarana untuk menghindari atau memperkecil campurtangan pemerintah.

Kematian seseorang di Amerika tidak menghentikan kewajibannya sebagai pembayar pajak, akan tetapi justru akan dibebani pajak kematian yang menurut Patrick Fagan berpotensi untuk memporakporandakan keluarga

yang ditinggalkan.³ Pajak kematian yang tinggi seringkali mengurangi warisan yang mestinya diterima oleh para ahli warisnya dan bahkan dapat berakibat pada kebangkrutan bisnis keluarga dan komunitas yang berhubungan dengan keluarga tersebut. Meskipun demikian besar atau kecilnya pajak kematian atau pajak atas kekayaan dapat disiasati dengan memanfaatkan berbagai deduksi yang ditawarkan. Salah satu caranya dengan pembuatan surat wasiat yang dirancang sedemikian rupa.

Permasalahan

Permasalahan yang ditelaah pada artikel ini ada dua. *Pertama*, mengenai alasan-alasan mengapa hukum *intestacy* dianggap sebagai bentuk campur tangan pemerintah; dan *kedua*, berkaitan dengan alasan-alasan mengapa dan bagaimana surat wasiat dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghindari atau paling tidak mengurangi campurtangan pemerintah dalam kaitannya dengan masalah peraturan *intestacy* dan pembayaran pajak.

Pembahasan

Hukum *Intestacy* Sebagai Bentuk Campur Tangan Pemerintah

Ketika seseorang meninggal, salah satu perhatian utama dari para ahli warisnya adalah bagaimana membagi harta peninggalannya. Kalau ada surat wasiat yang valid, pembagian harta warisan akan dilakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat wasiat tersebut; akan tetapi kalau tidak ada surat wasiat atau perencanaan alternatif dalam pembagian harta warisannya, pemerintah akan mengambil alih dan harta warisan akan dibagi sesuai dengan aturan *intestacy* dari negara bagian tempat domisili orang yang meninggal tersebut.

Sekalipun seseorang telah membuat surat wasiat, ada empat kemungkinan bagi seseorang dianggap meninggal dengan status *intestate* *Pertama*, surat wasiat yang dibuat dan dinyatakan sebagai wasiat terakhirnya dalam *probate*

³ Patrick Fagan, 2010. "How the Death Tax Kills Small Business, Community and Civil Society", tersedia di website <http://www.heritage.org/Research/Report/2010/07>, diakses tanggal 10 Juni 2011

court dinyatakan tidak valid seluruhnya, karena misalnya dibuat oleh testator yang tidak mempunyai *testamentary capacity* atau karena rusak dan tidak ada wasiat lainnya.⁴ *Probate* adalah prosedur legal untuk menentukan validitas sebuah dokumen yang diklaim sebagai surat wasiat. Kemungkinan ini dapat terjadi karena menjadi kebiasaan mereka untuk menghancurkan wasiat sebelumnya yang tidak akan digunakan. Penulisnya sendiri sudah tidak ada sehingga tidak mungkin untuk mempertahankan atau memperbaharainya

Kedua, ada tuntutan dari anak tidak sah atas haknya dari harta ayahnya. Kemungkinan ke dua ini terutama terjadi di Virginia. Dalam beberapa kasus, pengadilan Virginia memenangkan tuntutan anak tidak sah berdasarkan hukum *intestacy*. Dalam Undang-Undang Virginia seorang anak yang lahir di luar pernikahan dapat mewarisi harta ayahnya yang sudah meninggal sepanjang diketahui bahwa orang tersebut terbukti sebagai ayahnya. Menurut *Va. Code Ann. & 64.1-5.1.1* pembuktian bahwa seorang lelaki merupakan ayah dari anak yang lahir di luar nikah harus jelas dan meyakinkan dan dibuktikan di antaranya dengan menunjukkan hasil tes genetik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk hasil tes DNA. Apabila terbukti anak tersebut merupakan anaknya, meskipun dalam wasiat tidak tercantum namanya sebagai ahli waris, hukum *intestacy* Virginia akan mengambil sebagian harta warisan untuk anak tersebut.⁵

Ketiga, ada pemberian lewat surat wasiat yang dianggap tidak valid dengan berbagai alasan seperti misalnya adanya pernyataan negatif yang secara sengaja ditujukan pada orang yang tidak disukai,⁶ pemberian bersyarat yang

menyimpang dari aturan dan kebijakan publik,⁷ atau masih ada harta yang belum dibagikan lewat wasiat, seperti misalnya pembelian sesuatu yang dilakukan setelah pembuatan wasiat dan penulisnya meninggal sebelum memperbaharui wasiatnya. Dalam kondisi seperti ini orang tersebut dinyatakan meninggal dengan sebagian *intestate*, karena hanya pemberian yang dianggap tidak valid dan harta yang tidak dimasukkan dalam surat wasiat yang akan diatur dengan hukum *intestacy*.

Keempat, wasiat tidak bisa dilaksanakan tanpa proses *probate*, jadi meskipun ada surat wasiat kalau tidak diajukan ke sidang *probate* akan berakibat pada pembagian harta dengan hukum *intestacy*.⁸ Pada beberapa negara bagian bahkan, surat wasiat yang tidak segera diajukan ke pengadilan *probate* dalam waktu yang sudah ditentukan akan berakibat semua harta warisan dibagikan sesuai dengan hukum *intestacy*. Dapat dikatakan bahwa dalam semua situasi seperti di atas, *intestacy* merupakan campur tangan pemerintah karena baik ada atau tidak ada surat wasiat tetap ada kemungkinan kesempatan bagi pemerintah untuk ikut campurtangan dalam pembagian harta warisan.

Surat Wasiat, Harta Warisan dan Pajak dalam Hukum *Intestacy*

Pemerintah federal Amerika memberi kebebasan pada masing-masing negara bagian untuk mengatur pembagian harta orang yang meninggal tanpa surat wasiat yang valid, sehingga aturannya sendiri bervariasi antara satu negara bagian dengan lainnya. Namun demikian dari semua hukum *intestacy* negara bagian Selatan terlihat ada garis kesamaan yang menunjukkan bahwa pemerintah akan menentukan siapa yang akan mendapat warisan tanpa memperhatikan perasaan pemilik harta terhadap anggota keluarganya atau hubungan khusus yang telah dijalin olehnya di luar anggota keluarganya. Pembagian harta oleh pemerintah terlihat hanya berdasar pada apakah seseorang

⁴ E C. Halbach, Jr., 1977. "Introduction to Chapters 1-4 of Death, Taxes and Family Property", tersedia di website <http://org.law.rutgers.edu/publications/law-journal/issues/38>, diakses tanggal 25 Maret 2007

⁵ PR. 01120.052. Virginia, tersedia di website <<http://policy.ssa.gov/poms.nsf/lnx/1501120052>>, diakses tanggal 20 Maret 2005

⁶ J.G. McMullen, 2007. *Keeping Peace in the Family While You Are Resting in Peace: Making Sense of and Preventing Will Contests*. Wisconsin: Marquette University Law School, hlm. 85

⁷ Supreme Court of the United States, 1987. "Introduction: Testamentary Freedom and Its Limitation," tersedia di pdf, diakses tanggal 6 Maret 2009

⁸ E C. Halbach, Jr., 1977, *ibid.* hlm. 11

yang meninggal tersebut dalam status menikah dan mempunyai anak dan apakah istri atau suami dan anak-anaknya masih hidup. Jika mereka tidak meninggalkan istri atau suami, anak dan cucu, maka harta akan diberikan kepada saudara lainnya.⁹ Oleh karena itu *intestacy* mengandung pengertian bahwa orang-orang yang tidak pernah dipilih untuk menjadi penerima warisan sebenarnya juga berhak atas sebagian dari harta peninggalan. Peraturan pemerintah negara bagian tentang *intestacy* ini hanya mengakui saudara, dan jika pengadilan tidak dapat menemukan sanak saudara dari *testator*, secara tipikal harta akan menjadi milik pemerintah.¹⁰

Ada empat cara pembagian harta warisan yang secara tipikal biasa digunakan dalam hukum *intestacy* negara bagian Selatan. *Pertama*, jika orang tersebut dalam status menikah dan tidak memiliki anak, hukum *intestacy* dalam kebanyakan negara bagian hanya memberikan antara $1/3 - 1/2$ pada pasangan hidupnya dan sisa harta biasanya diberikan pada orangtua yang meninggal; dan apabila kedua orangtua sudah meninggal diberikan di antara saudara laki-laki dan perempuannya. *Kedua*, jika dia mempunyai anak, kebanyakan negara bagian memberikan $1/2$ bagian untuk pasangan hidup dan sisanya dibagikan kepada anak-anak tanpa memperdulikan usia. Di Texas misalnya pemerintah akan memberikan sejumlah harta warisan pada anak yang secara materi sudah mapan sama seperti yang diberikan pada anak di bawah umur yang *disable*. Jenis properti tertentu juga ada kemungkinan harus dibagi rata antara pasangan yang masih hidup dengan anak-anaknya yang dapat menimbulkan masalah dan semua itu kemungkinan bukan merupakan cara yang akan ditempuh melalui wasiat. *Ketiga*, jika dia berstatus *single* dengan anak, semua negara bagian secara seragam menginstruksikan untuk membagi hartanya secara merata pada anak-anaknya tanpa memperhitungkan usia dan kondisi anak. Faktor utama yang mendasari pembagian hanya hubungan darah. Kebanyakan

negara bagian juga tidak membedakan antara saudara kandung dengan saudara seayah. Jadi seandainya orang tersebut mempunyai anak dari dua perkawinannya, masing-masing anak akan mendapatkan bagian yang sama. Semua negara bagian juga tidak membedakan antara anak kandung dengan anak pungut, akan tetapi ada perbedaan dalam memperlakukan anak tiri dan anak tidak sah. Anak tiri akan mendapatkan warisan dari ibu dan ayah kandungnya. *Keempat*, jika seseorang yang meninggal dalam status *single* tanpa anak, maka kebanyakan pemerintah negara bagian memberikan hartanya kepada orangtuanya dan apabila orangtuanya sudah meninggal harta akan diberikan kepada kakak atau adiknya, baik laki-laki maupun perempuan.¹¹ Pembagian harta menurut hukum *intestacy* pemerintah ini acapkali berbeda dengan apa yang biasa dilakukan mereka yang membuat surat wasiat.

Surat wasiat adalah *a will is a written legal document, signed by the testator in the presence of witnesses which take effect only upon the testator's death in the distribution of his property, according to his directions and who is to administer his estate, subject to certain limitations imposed by law.*¹² Dari definisi tersebut terlihat bahwa pembagian warisan dengan surat wasiat tidak lepas dari peraturan pemerintah, namun demikian peraturan dari pemerintah dinilai berpihak pada kepentingan mereka. Sebagai contoh validitas surat wasiat harus memenuhi 6 persyaratan legal yang diproses dalam sidang *probate*. *Pertama*, pembuat surat wasiat harus berada dalam keadaan *sound mind*; *kedua*, pembuat surat wasiat harus mencapai usia tertentu; *ketiga*, surat wasiat disyaratkan berbentuk tertulis; *keempat*, dokumen tersebut harus dinyatakan sebagai wasiat yang terakhir; *kelima*, surat wasiat harus dibubuhi tandatangan; dan *keenam*, penandatanganan dan pernyataan sebagai wasiat terakhir harus disaksikan oleh sekurang-kurang-

⁹ R. Nilson, "Intestacy Statutes," tersedia di website http://www.mystatewill.com/statutes_link.htm, diakses tanggal 10 Juni 2011

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² "Magnificent Communication, 1999-2001," tersedia di website www.layment.com, diakses tanggal 26 Maret 2007

nya 2 orang saksi saksi.¹³ Namun demikian tujuan utama proses itu untuk menjamin bahwa isi surat wasiat itu benar-benar merupakan kehendak pembuatnya tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari orang lain. Apabila terbukti bahwa pada saat pembuatan surat wasiat, kondisi penulis tidak dalam kondisi *sound mind*, surat wasiat akan dinyatakan tidak valid secara menyeluruh meskipun persyaratan lain telah terpenuhi.

Sejak awal surat wasiat memungkinkan individu untuk menghindari dari aturan pembagian properti yang sudah ditentukan baik dalam *Common Law* maupun *Positive Law*. Dalam komentarnya terhadap hukum di Amerika, Timothy Walker¹⁴ menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memberikan hartanya pada siapapun yang dia sukai dan melakukan praktek *disinheritance*;¹⁵ dan sekalipun nampak tidak manusiawi semua itu tidak akan mempengaruhi validitas surat wasiat.

Reina¹⁶ juga mengatakan bahwa prinsip fundamental dari hukum surat wasiat Amerika adalah *effectuation of the testator's intent* dan *testator* mempunyai kebebasan untuk mewariskan hartanya sesuai dengan keinginannya, tanpa mempertimbangkan ketidakadilan yang mungkin ditimbulkan dari disposisi pilihannya tersebut¹⁷.

Surat wasiat Selatan yang dibuat dari tahun 1800an sampai menjelang akhir abad ke duapuluh menunjukkan adanya perbedaan cara

pengaturan pembagian harta. Individualitas pembuat wasiat sangat mewarnai pengaturan harta mereka. Apabila mereka meninggal dalam status menikah dan tidak memiliki anak, mereka akan cenderung untuk mewariskan hartanya pada pasangan yang masih hidup seluruhnya atau pada siapapun yang dikehendakinya. Sebagai contoh Frederick H. Drewry mewariskan semuanya pada istrinya melalui wasiat yang ditulis pada tahun 1930.¹⁸ John Wesley Rainwater (1808-1888) dari Tennessee juga mewariskan semuanya pada istri dan saudara istrinya dan apabila keduanya meninggal, harta warisan dijual dan hasil penjualan dibagi dua, separoh diberikan pada saudara dekat dirinya dan separoh lainnya diberikan pada saudara dekat istrinya.¹⁹

Apabila mereka memiliki anak, mereka akan mengatur sesuai dengan keinginannya. Harta biasanya akan diberikan seluruhnya pada pasangan hidupnya terutama jika anak-anaknya masih di bawah umur dengan tanggungjawab pengasuhan pada anak-anaknya sampai mereka dewasa. Hal ini misalnya terlihat dalam 2 surat wasiat dari keluarga besar Drewry: Augustus H. Drewry dan Dr. William Francis Drewry dari 2 county yang berbeda di Virginia.²⁰ Akan tetapi jika anak-anaknya sudah dewasa atau ada yang masih di bawah umur dan ada yang berbeda kondisi kesehatan, harta diwariskan secara bervariasi tergantung dari keinginan pembuat wasiat. Sebagian ada yang membaginya secara merata dengan cara penangguhan bagi yang masih di bawah umur dan akan diberikan setelah mereka dewasa atau misalnya digunakan untuk biaya pendidikan mereka. Adapula yang membedakan bagian untuk masing-masing anaknya dengan melihat faktor urutan kelahiran anak, gender, favoritisme dan kondisi mental anak. Sebagai contoh Peter Binkley dari North

¹³ A.P. Crabtree, 1964. *You and the Law*. USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc, hlm. 129-132

¹⁴ Timothy Walker, 1837. *Introduction to American Law: Designed As A First Book for Students*. Philadelphia: P. H. Nicklin & T. Johnson Law Booksellers.

¹⁵ *Disinheritance* diartikan sebagai tidak adanya hak seseorang, biasanya anak atau istri, untuk mendapatkan warisan karena tidak disebutkan namanya dalam surat wasiat seseorang. Adapula kemungkinan nama seseorang disebutkan dalam wasiat akan tetapi sebagai orang yang tidak akan mendapatkan warisan (Hudkins, 2006). *Disinheritance* juga bisa diartikan sebagai pengurangan hak seseorang dari yang semestinya dia dapatkan menurut peraturan yang berlaku (Hedrick, 1998 dan McMullen, 2007).

¹⁶ N.M. Reina, 2003, "Protecting Testamentary Freedom in The United States By Introducing Into Law The Concept of the French Notaire, ". *New York Law School Review*. Vol 46, 797-820, hlm. 797

¹⁷ A.J. Hedrick, 1998, *Protection against spousal disinheritance: A critical Analysis of Tennessee's New Forced Share System*. USA: The University of Memphis Law Review, hlm. 11

¹⁸ The last will and testament of Frederick H. Drewry, tersedia di website <http://www.anniebees.com/Drewry/will/FredericHDrewry1930.htm>, diakses tanggal 23 Maret 2007

¹⁹ last will and testament of John Wesley Rainwater, 2002, tersedia di website <http://www.therainwater-collection.com/wills.shtml#o>, diakses pada tanggal 14 agustus, 2002.

²⁰ "Drewry Famili History in America," tersedia di website <http://www.anniebees.com/Drewry/wills/wills.htm>, diakses tanggal 23 Maret 2007.

Carolina membagi sisa hartanya menjadi 14 bagian untuk ketigabelas anaknya dengan secara khusus memberikan perhatian pada salah satu anaknya karena kondisi mentalnya. Dia memberi anaknya tersebut 2 bagian dengan wasiat:

*"And I will that each of my sons and each of my daughters shall have their parts respectively within the span of one year after the above division. And I will that my son Christian Binkley, who seems to be of a simple and unthoughtful mind and disposition shall choose one of his own brothers with who he shall stay during the remainder of his life which brother so choose if he is willing to perform it shall give a bond with approved security unto my said son Christian to be secured by any honest and able friend he may choose for that purpose that my said son Christian during the remainder of his lifetime and to the full end and expiration thereof shall stay with him the said brother. He, the said brother during all such time shall find unto and for my said son Christian good and sufficient meat, drink, clothing, washing, lodging, and good attendance in sickness and after his decease shall cause him to be decently buried..."*²¹

Perlakuan terhadap anak tiri ada kesamaan antara peraturan pemerintah dengan praktik dalam wasiat. Sebagai contoh John Colin Drewry (1916) berwasiat untuk memberikan anak-anak tirinya hanya sekedarnya karena dia yakin ibu mereka memiliki harta yang berasal dari pemberiannya dan warisan dari ayahnya yang kayaraya dan dengan demikian pasti akan diwariskan kepada anak-anak tersebut. Menurut pertimbangan Colin anak-anak tirinya sudah mendapatkan bagian dari jalur yang sebenarnya.

Tipe keempat juga tidak selalu dilakukan oleh orang Selatan. Individualitas dan kehendak pribadi sering memunculkan wasiat yang sangat berbeda dengan aturan dari pemerintah. Surat wasiat William Hayes Ackland yang ditulis pada

tahun 1940, misalnya, menunjukkan bahwa meskipun dia memiliki keponakan-keponakan yang masih hidup dia lebih memilih untuk mewariskan hartanya pada lembaga pendidikan.²² Perbedaan lain yang mencolok adalah adanya kebebasan pembuat wasiat untuk melakukan praktik *disinheritance*. Hukum *intestacy* secara transparan hanya mengakomodasikan 2 langkah, yaitu mencari sanak saudara dari pewaris dan kalau tidak ada, harta warisan menjadi milik negara. Wasiat Selatan menunjukkan bahwa *disinheritance* dapat dilakukan oleh orang Selatan dengan berbagai alasan dan terutama sekali untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga.²³ Mereka dapat secara eksplisit menyebutkan dalam surat wasiatnya bahwa anggota keluarga tertentu tidak mendapatkan warisan. Sebagai misal pada tahun 1866 Richard Tatom dari Arkansas berwasiat untuk tidak memberi warisan pada anak-anaknya dengan ungkapan sebagai berikut.

*"... To my daughters: Rebecca C. Ham, wife of James Ham, Martha E. Baker, wife of Absalom Baker, Henny Ann Jackson, wife of Samuel Jackson, Tennessee Williams, widow and my sons William W. Tatom & Stephen W. Tatom, I give and bequeath nothing".*²⁴

Mereka dapat pula melakukan *disinheritance* dengan cara yang halus. Pembuat surat wasiat dapat saja tetap mencantumkan nama seseorang yang sebenarnya tidak dipilih sebagai penerima warisan dengan pemberian sekedarnya. Pada umumnya mereka disebutkan akan mendapatkan warisan sejumlah satu dolar. Berikut penjelasan tentang bagaimana hubungan hukum *intestacy* dengan masalah pajak.

Harta kekayaan merupakan subjek potensial dari pajak Negara bagian dan Federal pada saat kematian orang Amerika. Penarikan pajak

²¹ E. Stelly, 2008. *Will of Peter Binkley*, tersedia di website <http://www.usgennet.org>, diakses tanggal 23 Desember 2008.

²² History of Ackland Museum, 2009, tersedia di website <http://www.ackland.org/visit/history.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2009

²³ Tatit Hariyanti, 2012, "Signifikansi Surat Wasiat dalam Budaya Komunitas Kulit Putih Amerika Bagan Selatan" dalam Jurnal *Humaniora*, Vol.24.No. 1 hlm. 50-62

²⁴ Last Will and Testament of Richard Tatom dalam *Arkansas Wills*, 2005, tersedia di website <http://files.usgwarchives.net/ar/lafayette/wills/rtatum.txt> diakses tanggal 12 Januari, 2011.

diterapkan pada semua orang di Amerika. Pajak itu sendiri jenisnya beraneka ragam. Pemerintah federal menetapkan *income tax* (pajak pendapatan), *death tax* (pajak kematian) dan *estate tax* (pajak kekayaan). Sebagian kekayaan yang diberikan pada waktu seseorang masih hidup dibebani *gift tax* (pajak pemberian). Beberapa Negara bagian juga menetapkan berbagai macam pajak atas kekayaan dengan istilah *estate tax* atau *inheritance tax*. Beberapa negara bagian mewajibkan tambahan pajak kekayaan yang sama dengan pajak secara nasional dan sebagian lainnya mewajibkan pajak warisan. *Inheritance tax* dikenakan pada penerima warisan dan pajak kekayaan dikenakan pada kekayaan seseorang. Beberapa negara bagian juga mewajibkan pajak pemberian secara tersendiri di samping pajak yang sama yang diterapkan secara nasional. Pajak pemberian ini diwajibkan atas pemberian yang jumlahnya melampaui batas minimum tertentu. Jika dalam negara bagian tidak ada pajak warisan, para ahli waris tidak membayar pajak pada saat dia menerima warisan, akan tetapi mereka diwajibkan membayar pajak pendapatan setelah mereka mendapatkan penghasilan dari harta warisannya tersebut.²⁵

Pajak kematian ditetapkan pemerintah federal setelah *civil war* dan menurut Friedman²⁶ ide tentang pajak kematian dipicu oleh ketakutan atas kekuatan uang dan dinasti dan merupakan bagian dari paket *Civil War*. Akan tetapi tuntutan yang paling keras muncul setelah tahun 1885. Ahli ekonomi seperti Richard T. Ely dan Edwin R Seligman berargumen bahwa kekayaan yang besar harus dikenai pajak tinggi ketika penemunya meninggal. Separoh negara bagian mengadopsi bentuk-bentuk pajak kematian menjelang tahun 1900. Pada umumnya pajak ini tidak begitu progresif karena bias terhadap *collateral heirs* dan *strangers to the blood*: istri dan anak dari orang yang meninggal mendapatkan perlakuan yang paling menguntungkan. Mereka hanya dikenai pajak 1 % untuk ha-

diah pada ayah, ibu, suami, istri, anak, saudara laki-laki, saudara wanita, istri atau janda dari anak lelaki atau menantu laki-laki; serta anak pungut dan *any lineal descendants*. Oleh karena itu pada tahun 1898, pemerintah federal memodifikasi bentuk *estate tax* dan *rate* paling tinggi 15% untuk jumlah kekayaan lebih dari \$1,000.000 yang diberikan pada keluarga jauh, orang lain, lembaga politik dan korporasi.

Meskipun banyak negara bagian sudah memberlakukan pajak warisan pada abad kesembilanbelas, baru pada awal abad ke dua-puluh bersamaan dengan dikeluarkannya pajak kekayaan federal tahun 1916, pajak ini dijadikan sebagai sarana penting bagi kebijakan publik dalam usahanya untuk membatasi konsentrasi kekayaan yang diwariskan.²⁷ Hal ini mungkin berkaitan dengan pandangan orang Amerika yang sampai 1913 mempunyai keyakinan bahwa hasil pendapatan mereka merupakan milik Tuhan bukan milik raja atau pemerintah. Sejak awal mereka tidak mengizinkan *public official* untuk menarik pajak atas penghasilan mereka. Ketika kaum politikus berusaha untuk melakukannya mereka mengajukan perkara ini ke pengadilan dan menyatakan bahwa pajak pendapatan merupakan pelanggaran dari Konstitusi.²⁸ Bahkan bagi orang Selatan penarikan pajak oleh pemerintah dipandang sebagai suatu penghinaan, karena diartikan sebagai tanda ketundukan dan perbudakan: "*taxes and tributes were signs of slavery.*"²⁹

Kematian seseorang menimbulkan pembayaran pajak yang besar, biaya pengaturan kekayaan dan seringkali pembayaran hutang yang harus segera dibayarkan. Apabila mereka tidak mempunyai uang tunai, pada umumnya mereka menuliskan dalam wasiatnya untuk menjual beberapa aset tertentu. Pemilihan aset mana yang akan dijual memerlukan pertimbangan yang matang, karena apabila hasil penjualannya melebihi dari biaya yang dibu-

²⁵ E C. Halbach, Jr., 1977, *op.cit*, hlm.12

²⁶ L.M. Friedman, 1973. *A History of American Law*. New York: Simon and Schuster, Inc, hlm. 500-1

²⁷ M.A Sussman, Cates dan Smith, 1970. *The Family and Inheritance*, tersedia di website. Pdf, diakses tanggal 27 April 2006, hlm 45

²⁸ J.G. Hornberger, 1990, *ibid*

²⁹ B.Wyatt-Brown, 1982, *Southern Honor: Ethics & Behavior in the Old South*. London: Oxford University Press, hlm.70-2

tuhkan untuk pembayaran tersebut di atas mereka akan dibebani pajak lain yang disebut dengan *capital gain tax*.

Aset yang akan dijual harus dituliskan dalam wasiat, karena apabila tidak ada penjelasan dalam wasiat yang secara khusus menentukan aset mana yang akan dijual untuk menutupi berbagai pembayaran tersebut, beban tersebut secara hukum negara bagian akan dikenakan pada para ahli waris dengan cara yang proporsional. Semakin banyak seseorang mendapatkan warisan semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Negara juga dapat mengambil pajak dari sisa harta yang sudah diwariskan. Pajak kematian ini harus ditunaikan dalam waktu 9 bulan setelah kematian pembuat wasiat.³⁰ Beban pajak itu sendiri bisa rendah atau tinggi tergantung antara lain dari bagaimana mereka menuliskan surat wasiatnya, karena surat wasiat dalam beberapa hal dapat digunakan untuk menghindari atau paling tidak mengurangi beban pajak dari pemerintah. *Estate tax* federal dibebankan pada transfer kekayaan yang wajib kena pajak dari orang yang meninggal. Titik awal perhitungan pajak dimulai dari *gross estate* yang meliputi semua jenis properti yang dimiliki pada saat kematian seseorang. Properti yang wajib kena pajak berasal dari *gross estate* yang sudah dikurangi dengan berbagai deduksi, antara lain biaya administrasi, pembayaran hutang, pemberian untuk amal dan pasangan yang masih hidup.³¹

Ada tiga cara penulisan wasiat yang dianggap dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan deduksi yang memang ditetapkan oleh pemerintah federal tersebut. *Pertama*, dengan memanfaatkan *unlimited marital deduction* yang memperbolehkan seorang suami atau istri mewariskan semua harta kekayaannya tanpa mempertimbangkan jumlahnya pada pasangan masing-masing. Sesuai dengan aturan ini ahli waris tidak dibebani pajak ketika pewarisnya meninggal. Dengan demikian pembuatan *simple will* yang isinya mewasiatkan semua harta kekayaan pada pasangan masing-masing da-

pat menjadi pilihan untuk menghindari pajak atau paling tidak menunda pembayaran pajak.

Kedua, dengan membuat wasiat yang mewasiatkan untuk memberikan sebagian harta pada anak, sanak saudara, teman dan lembaga lainnya dengan jumlah di bawah batas minimum yang akan dikenakan pajak kekayaan. Hal ini dapat dilakukan karena undang-undang memungkinkan orang untuk menstransfer sejumlah uang pada orang lain di luar suami atau istrinya pada waktu dia masih hidup atau setelah meninggal dalam jumlah tertentu tanpa dikenai beban pajak kekayaan.³²

Ketiga, pengurangan pajak juga dapat dilakukan dengan pembuatan *testamentary trust*. Trust adalah properti yang dipercayakan kepada seorang trustee untuk dikelola demi kepentingan orang ketiga. Pada umumnya penerima *trust* memperoleh *trust income*, yaitu keuntungan dan deviden yang dihasilkan dari pengelolaan trust selama waktu tertentu dan biasanya dalam hitungan tahunan dan berakhir dalam jangka tertentu. Pada akhir masa trust, penerima trust akan memperoleh sisa yang belum diberikan selama masa trust tersebut.

Testamentary trust dibuat melalui ketetapan dalam wasiat. Sebagaimana jenis trust lain, *testamentary trust* juga menciptakan hubungan legal antara pemberi trust, pengelola yang adakalanya merangkap sebagai pelaksana wasiat dan adakalanya dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk dalam wasiat, dan penerima trust yang bisa berasal dari anggota keluarga, individu di luar keluarga atau lembaga. Pengaturannya dapat ditentukan oleh pemberi lewat wasiatnya atau diberikan kewenangannya pada pengelola.

Sebagaimana trust lain, *testamentary trust* diperlakukan sebagai pembayar pajak yang terpisah dari harta pembuat wasiat di bawah *the Income Tax Act* dan harus melaporkan segala pendapatan dan keuntungan yang diberikan kepada penerima trust setiap tahunnya. Perbedaannya dengan trust lainnya adalah adanya perlakuan pajak yang menguntungkan. Dalam *the Income Tax Act*, *testamentary trust*

³⁰ E C. Halbach, Jr., 1977, *op. cit.*, hlm. 12

³¹ *Ibid.*, hlm. 46-7

³² *Wills and Trust*, 2005 tersedia di website *wills and trusts htm*, diakses tanggal 2 Desember 2005

dapat membayar pajak dengan menggunakan *graduated rates* pendapatan yang disimpan dalam trust, dan mereka tidak menerima deduksi personal yang disediakan bagi individual. Akses pada *graduated rates* inilah yang menjadikannya lebih menguntungkan untuk menahan *income dan gains* dalam trust dibandingkan dengan langsung memberikannya pada penerima trust, karena pajak *income* yang dibebankan pada penerima trust akan lebih besar jika dibandingkan dengan pajak yang dibebankan pada *income dan gain* yang masih tersimpan dalam trust.

Testamentary trust juga dapat menunda pembayaran pajak apabila trust itu diberikan kepada suami atau istri dengan instruksi bahwa semua hasil dari pengelolaan trust diberikan kepada suami atau istri selama mereka masih hidup dan apabila mereka meninggal *asset trust* akan diberikan kepada penerima yang sudah ditentukan yang secara tipikal biasanya anak-anak atau lembaga sosial baik secara langsung atau dengan trust yang berkelanjutan. Dengan cara ini pajak yang mestinya dibayarkan berdasar pada perolehan kapital yang inheren pada aset tersebut akan ditangguhkan sampai kematian penerima selanjutnya.³³

Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan, ada beberapa simpulan yang dapat diberikan. *Pertama*, cara pengaturan harta warisan yang dituangkan melalui surat wasiat orang Selatan berbeda dengan pengaturan dari pemerintah. Kehormatan diri dan keluarga dan kesakralan hak atas properti sangat mewarnai pengaturan harta mereka; *kedua*, penulisan surat wasiat dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghindari campur tangan pemerintah lewat hukum *intestacy*nya. Surat wasiat dapat dirancang dengan memperhatikan celah-celah lemah aturan pemerintah tentang berbagai jenis pajak atas harta milik mereka.

Daftar Pustaka

- Boorstin, D.J.1989. *Hidden History: Exploring our Secret Past* . New York: Vintage Books;
- Crabtree, A.P. 1964. *You and the Law*. USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.;
- Drewry Family History in America," tersedia di website <http://www.anniebees.com/Drewry/Wills/wills.htm>, diakses tanggal 23 Maret 2007;
- Estate Tax (United States),2007, tersedia di website "http://en.wikipedia.org/wiki/Estate_tax," diakses tanggal 26 Maret 2007;
- Fagan, P. 2010. "How the Death Tax Kills Small Business, Community and Civil Society," tersedia di website <http://www.heritage.org/Research/Report/2010/07>, diakses tanggal 10 Juni 2011;
- Friedman, L.M. 1973. *A History of American Law*. New York: Simon and Schuster, Inc;
- Halbach, Jr., E C. 1977, "Introduction to Chapters 1-4 of Death, Taxes and Family Property," tersedia di website <http://org.law.rutgers.edu/publications/lawjournal/issues/38>, diakses tanggal 25 Maret 2007;
- Hariyanti, T. 2012. "Signifikansi Surat Wasiat dalam Budaya Komunitas Kulit Putih Amerika Bagian Selatan" *Jurnal Humaniora*,Vol 24,No.1;
- Hedrick, A.J.1998. *Protection against spousal disinheritance: A critical Analysis of Tennessee's New Forced Share System*. USA: The University of Memphis Law Review;
- History of Ackland Museum. 2009. tersedia di website <http://www.ackland.org/visit/history.html> diakses tanggal 3 Januari 2009;
- Hornberger, J.G. 1990. "The Sanctity of private Property. Part 1. The Future of Freedom Foundation," tersedia di website <http://www.fff.org/freedom/0890a.asp>, diakses tanggal 2 Mei 2011;
- Last Will and Testament of John Wesley Rainwater, 2002 tersedia di website <http://www.therainwatercollection.com/wills.shtml#0>;
- Last Will and Testament of Richard Tatom dalam *Arkansas Wills .2005*, tersedia di website <http://files.usgarchives.net/ar/lafayette/>;

³³ R .Niedermayer, 2005. *Testamentary Trust*, tersedia di website "<http://proffesionalreferrals.ca/RichardNiedermayer>, diakses tanggal 6 November 2005

- Magnificent Communication, 1999-2001," tersedia di website www.wlayment.com, diakses tanggal 26 Maret 2007;
- McMullen. J.G. 2007. *Keeping Peace in the Family While You Are Resting in Peace: Making Sense of and Preventing Will Contests*. Wisconsin: Marquette University Law School;
- Niedermayer, R.2005. Testamentary Trust, tersedia di website "[http://proffesionalreferrals.ca/Richard Niedemayer](http://proffesionalreferrals.ca/RichardNiedemayer), diakses tanggal 6 November 2005;
- Nilson, R. "Intestacy Statutes," tersedia di website [http://www.mystatewill.com/statutes_link htm](http://www.mystatewill.com/statutes_link.htm), diakses tanggal 10 Juni 2011;
- PR. 01120.052. Virginia, tersedia di website <<http://policy.ssa.gov/poms.nsf/lnx/1501120052>, diakses tanggal 20 Maret 2005;
- Supreme Court of the United States, 1987. "Introduction: Testamentary Freedom and Its Limitation," tersedia di website pdf, diakses tanggal 6 Maret 2009;
- Sussman, M.A, Cates dan Smith. 1970. *The Family and Inheritance*. Pdf, diunduh pada Kamis, 27 April 2006 jam 14.19 wib.
- Typical Intestacy Distribution Methods." 2010. USLegal, Inc, tersedia di website [http//elderlylaw.uslegal.com/intestacy](http://elderlylaw.uslegal.com/intestacy), diakses tanggal 16 April, 2011.
- United States Intestacy."2004-2007.Intestacy, tersedia di website Statelawyers.com, Inc., diakses tanggal 28 April 2006
- Walker, T. 1837. *Introduction to American Law: Designed As A First Book for Students*. Philadelphia: P. H. Nicklin & T.Johnson Law Booksellers.
- Will of Peter Binkley,2008*, tersedia di website <http://www.usgennet.org> diakses tanggal 23 Desember 2008
- Wills and Trust, 2005, tersedia di website [wills and trusts htm](http://willsandtrusts.htm), diakses tanggal 2 Desember 2005 wills/rtatum.txt diakses tanggal 12 Januari,2011;
- Wyatt-Brown, B. 1982. *Southern Honor. Ethics & Behavior in the Old South*. London: Oxford University Press.